



UPTD PPD di Tomohon

Jl. Mercu Buana Walian, Uluindano, Kec. Tomohon Selatan 95438 0431352223

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara / Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
/ UPTD PPD di Tomohon

Layanan Regident Ranmor Pembayaran PKB dan BBN-KB II serta pembayaran SWDKLLJ untuk kendaraan yang mengalami Perubahan identitas Pemilik (Pemindahtanganan) dan perubahan identitas Ranmor

No. SK :

Persyaratan



UPTD PPD di Tomohon

Jl. Mercuri Buana Walian, Uluindano, Kec. Tomohon Selatan 95438 0431352223

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara / Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
/ UPTD PPD di Tomohon

1. *
2. Untuk perubahan identitas pemilik (Pemindahtanganan) - Mengisi Formulir Pendaftaran
3. - Melampirkan tanda bukti identitas kepemilikan tujuan dengan ketentuan : 1. Untuk perorangan terdiri atas : KTP dan surat kuasa bermaterai cukup bagi yang diwakilkan; 2. Untuk badan Hukum terdiri atas: surat kuasa bermaterai cukup menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap badan hukum yang bersangkutan, FC KTP penerima kuasa, surat keterangan domisili, surat izin perdagangan dan nomor pokok Wajib Pajak yang dilegalisasi; 3. Untuk instansi pemerintah terdiri atas : surat kuasa menggunakan kop surat instansi pemerintah dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempelcap instansi yang bersangkutan. 4. Kwitansi pembelian (BBN-KB II)/ sket hasil lelang, sket hibah instansi atau badan hukum, sket hasil warisan.
4. Cek Fisik Kendaraan
5. Tanda Bukti Pendaftaran BPKB
6. STNK asli + Fotocopy
7. TBPKP / Notice Pajak Asli + Fotocopy
8. Keterangan buka Blokir jika dalam status Blokir
9. Untuk Perubahan identitas Ranmor: - Mengisi Formulir Pendaftaran
10. - Melampirkan tanda bukti identitas kepemilikan tujuan dengan ketentuan : 1. Untuk perorangan terdiri atas : KTP dan surat kuasa bermaterai cukup bagi yang diwakilkan; 2. Untuk badan Hukum terdiri atas: surat kuasa bermaterai cukup menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap badan hukum yang bersangkutan, FC KTP penerima kuasa, surat keterangan domisili, surat izin perdagangan dan nomor pokok Wajib Pajak yang dilegalisasi; 3. Untuk instansi pemerintah terdiri atas : surat kuasa menggunakan kop surat instansi pemerintah dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempelcap instansi yang bersangkutan.
11. Melampirkan cek fisik Ranmor
12. Melampirkan STNK
13. Melampirkan surat izin penyelenggaraan angkutan umum dari instansi yang berwenang bagi perubahan fungsi ranmor dari perorangan menjadi angkutan umum
14. - Melampirkan surat keterangan dari bengkel resmi/dealer resmi yang berwenang bagi perubahan bentuk dan warna ranmor
15. Melampirkan tanda bukti pendaftaran BPKB
16. Keterangan Buka Blokir jika dalam status blokir




UPTD PPD di Tomohon

Jl. Mercuri Buana Walian, Uluindano, Kec. Tomohon Selatan 95438 0431352223

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara / Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
/ UPTD PPD di Tomohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Sesuai SOP dan Mekanisme Pelayanan yang terlampir
2. Sesuai SOP dan Mekanisme Pelayanan yang terlampir

Waktu Penyelesaian



UPTD PPD di Tomohon

Jl. Mercuri Buana Walian, Uluindano, Kec. Tomohon Selatan 95438 0431352223

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara / Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
/ UPTD PPD di Tomohon

45 Menit

- | | |
|---------------------------|----------|
| 1. Cek Fisik | 10 menit |
| 2. Pendaftaran (Regident) | 5 menit |
| 3. Penetapan | 10 menit |
| 4. Koreksi | 3 menit |
| 5. Penerimaan Pembayaran | 5 menit |
| 6. Pencetakan | 5 menit |
| 7. Penyerahan | 5 menit |
| 8. Pengarsipan | 2 menit |

Biaya / Tarif



UPTD PPD di Tomohon

Jl. Mercuri Buana Walian, Uluindano, Kec. Tomohon Selatan 95438 0431352223

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara / Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
/ UPTD PPD di Tomohon

Tidak dipungut biaya

- STNK R2/R3 Rp.100.000
- STNK R4 Rp.200.000
- TNKB R2/R3 Rp. 60.000
- TNKB R4 Rp.100.000
- Mutasi R2/R3 Rp.150.000
- Mutasi R4 Rp.250.000
- PKB (NJKB + lamp x bobot x tarif 1,5%)
- Progresif (tarif 2% - 3%)
- BBNKB II (NJKB + lamp x bobot x tarif 1%)
- SWDKLLJ

DPWKP/IWKBU (Angkutan Umum)

Produk Pelayanan

1. - Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) - Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) - Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pajak (TBPKP) / Notice Pajak

Pengaduan Layanan

1. Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara
2. Call Center Pengaduan dan Informasi 082190404114, 081245025015
3. Pusat Informasi Pelayanan Samsat (Facebook)